



KEPUTUSAN BERSAMA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  
NOMOR: KP-DRJD 8298 Tahun 2023  
NOMOR: SKB/218/XII/2023  
NOMOR: 19/PKS/Db/2023

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN  
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK  
ANGKUTAN NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa arus mudik dan arus balik Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik Dan Arus Balik Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024.
- PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dilakukan melalui:
- a. Pembatasan operasional angkutan barang;
  - b. Sistem jalur/lajur pasang surut/ *tidal flow (contra flow)*;
  - c. Pengaturan Penyeberangan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar;
  - d. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Jangkar; dan
  - e. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang dari/ke Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Jangkar.
- KEDUA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
- a. mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
  - b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
  - c. mobil barang dengan kereta tempelan;
  - d. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
  - e. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
    1. hasil galian meliputi:
      - a) tanah;
      - b) pasir; dan/atau
      - c) batu;
    2. hasil tambang; dan
    3. bahan bangunan.
- KETIGA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada **ruas jalan tol** dengan ketentuan:
- a. Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
    1. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2023:
      - a) arus mudik pada hari Jumat, 22 Desember 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Minggu, 24 Desember 2023 pukul 24.00 waktu setempat.

- b) arus balik hari Selasa, 26 Desember 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Rabu, 27 Desember 2023 pukul 08.00 waktu setempat.
- 2. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2024:
  - a) arus Mudik hari Jumat, 29 Desember 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Sabtu, 30 Desember 2023 pukul 24.00 waktu setempat.
  - b) arus balik hari Senin, 1 Januari 2024 pukul 00.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Januari 2024 pukul 08.00 waktu setempat.
- b. Ruas jalan tol sebagai berikut:
  1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.
  2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
  3. DKI Jakarta:
    - a. Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    - b. Jakarta *Outer Ring Road* (JORR); dan
    - c. Dalam Kota Jakarta.
  4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
    - a. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;
    - b. Cigombong – Cibadak;
    - c. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    - d. Jakarta – Cikampek.
  5. Jawa Barat:
    - a. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    - b. Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    - c. Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional);
    - d. Cileunyi – Cimalaka; dan
    - e. Cimalaka – Dawuan;
  6. Jawa Tengah:
    - a. Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    - b. Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    - c. Jatingaleh – Srandol, (Semarang);
    - d. Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    - e. Semarang – Solo – Ngawi;
    - f. Semarang – Demak; dan
    - g. Yogyakarta – Solo (Fungsional).
  7. Jawa Timur:
    - a. Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    - b. Surabaya – Gresik; dan
    - c. Pandaan – Malang.

KEEMPAT

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada **ruas Jalan non Tol** dengan ketentuan:
- a. Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
    1. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2023:
      - a) arus mudik:
        - 1) Hari Jumat, 22 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
        - 2) Hari Sabtu, 23 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan

- 3) Hari Minggu, 24 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat
- b) arus balik:
  - 1) Hari Selasa, 26 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - 2) Hari Rabu, 27 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
2. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2024:
  - a) arus Mudik:
    - 1) Hari Jumat, 29 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
    - 2) Hari Sabtu, 30 Desember 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
  - b) arus balik:
    - 1) Hari Senin, 1 Januari 2024 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
    - 2) Hari Selasa, 2 Januari 2024 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. Ruas jalan non tol sebagai berikut:
  1. Sumatera Utara:
    - a. Medan – Berastagi; dan
    - b. Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.
  2. Jambi dan Sumatera Barat:
    - a. Jambi – Sarolangun – Padang;
    - b. Jambi – Tebo – Padang;
    - c. Jambi – Sengeti – Padang; dan
    - d. Padang – Bukit Tinggi.
  3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung.
  4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
  5. Banten:
    - a. Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    - b. Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    - c. Serang – Pandeglang – Labuhan.
  6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
  7. Jawa Barat:
    - a. Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    - b. Bandung – Sumedang – Majalengka; dan
    - c. Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur.
  8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
  9. Jawa Tengah:
    - a. Solo – Klaten – Yogyakarta;
    - b. Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;

- c. Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
- d. Tegal – Purwokerto.
- 10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
- 11. Yogyakarta:
  - a. Yogyakarta – Wates;
  - b. Yogyakarta – Sleman – Magelang;
  - c. Yogyakarta – Wonosari; dan
  - d. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendels).
- 12. Jawa Timur:
  - a. Pandaan – Malang;
  - b. Probolinggo – Lumajang;
  - c. Madiun – Caruban – Jombang; dan
  - d. Banyuwangi – Jember.
- 13. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

**KELIMA** : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA huruf a tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut:

- a. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
- b. hantaran uang;
- c. hewan ternak;
- d. pupuk;
- e. pakan ternak; dan
- f. barang pokok, terdiri atas:
  - 1. beras;
  - 2. tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
  - 3. jagung;
  - 4. gula;
  - 5. sayur dan buah-buahan;
  - 6. daging;
  - 7. ikan;
  - 8. daging unggas;
  - 9. minyak goreng dan mentega;
  - 10. susu;
  - 11. telur;
  - 12. garam;
  - 13. kedelai;
  - 14. bawang; dan
  - 15. cabai.

**KEENAM** : Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:

- a. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
- b. surat muatan yang berisi keterangan:
  - 1. jenis barang yang diangkut;
  - 2. tujuan pengiriman barang; dan
  - 3. nama dan alamat pemilik barang.
- c. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

**KETUJUHAN** : Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:

- a. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2023:

1. arus mudik:
    - a) Hari Jumat, 22 Desember 2023 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang);
    - b) Hari Sabtu, 23 Desember 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang); dan
    - c) Hari Minggu, 24 Desember 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang).
  2. arus balik:
    - a) Hari Selasa, 26 Desember 2023 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat); dan
    - b) Hari Rabu, 27 Desember 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat).
- b. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2024
1. arus Mudik:
    - a) Hari Jumat, 29 Desember 2023 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang); dan
    - b) Hari Sabtu, 30 Desember 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang).
  2. arus balik:
    - a) Hari Selasa, 1 Januari 2024 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat); dan
    - b) Hari Rabu, 2 Januari 2024 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat).

KEDELAPAN : Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan b dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESEPULUH : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi

Darat dapat berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:

- a. Pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) pada libur Natal Tahun 2023 dan Libur Tahun Baru 2024 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Korps Lalu Lintas POLRI;
- b. Pengendalian lalu lintas pada suatu ruas jalan;
- c. Pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
- d. Sterilisasi, pengaturan dan pengendalian hambatan samping pada ruas-ruas jalan menuju simpul-simpul transportasi; dan
- e. Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

#### KESEBELAS

: Pengaturan penyeberangan pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, dan Pelabuhan Lembar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c meliputi:

- a. Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar:
  1. Tujuan Bali:  
mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Ketapang diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas.
  2. Tujuan Jawa:  
mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Gilimanuk diprioritaskan untuk kendaraan penumpang sepeda motor, mobil penumpang dan Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas.
  3. Lintas Penyeberangan Ketapang-Lembar:  
mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 kendaraan bermotor yang akan melalui lintas penyeberangan ketapang-Lembar akan dialihkan menjadi lintas penyeberangan Jangkar-Lembar atau sebaliknya;
  4. Kendaraan mobil penumpang dan kendaraan mobil barang yang akan melalui lintas penyeberangan Jangkar-Lembar maksimal sampai dengan Gol. VII ( $\leq 12$  meter); dan
  5. Pemanfaatan Dermaga Bulusan (opsional) dalam rangka memecah antrian kendaraan apabila terjadi



penumpukan kendaraan akibat cuaca ekstrem dan terjadi lonjakan kedatangan kendaraan di Pelabuhan Ketapang untuk menuju Pelabuhan Gilimanuk atau sebaliknya.

- b. Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni:  
Pengaturan penyeberangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan untuk arus mudik dan arus balik dengan ketentuan apabila terjadi penutupan Pelabuhan Merak akibat cuaca ekstrem dan terjadi lonjakan kedatangan kendaraan penumpang dan angkutan barang, maka:
  - a. mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Merak dan Bakauheni diprioritaskan sepeda motor, mobil penumpang dan Bus, sedangkan untuk kendaraan mobil barang tidak menjadi prioritas; dan
  - b. seluruh dan/atau sebagian kendaraan mobil barang Tujuan Sumatera dapat dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan (opsional) sesuai kondisi kepadatan di Pelabuhan.

#### KEDUABELAS

- : Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk kendaraan penumpang yang akan menuju Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
  - a. tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di Rest Area Grand Watudodol jalan raya Pantura Banyuwangi – Situbondo;
  - b. tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan; dan
  - c. tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk jalan raya Denpasar – Gilimanuk.

#### KETIGABELAS

- : Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju dari/ke Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
  - a. Tujuan Pelabuhan Ketapang:
    - 1. dari arah Situbondo:
      - a) Lapangan sepak bola Areba desa Bangsring (Afdeling Sidomulyo/Kampe);
      - b) Terminal Sritanjung;
      - c) Ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi desa Ketapang; dan
      - d) Ruang parkir kampung Anyar Desa Ketapang.
    - 2. dari arah Jember:
      - a) Ruang Parkir Truk di Belakang Rumah Makan Warung Ayu; dan
      - b) Kantong parkir Dermaga Bulusan.
  - b. Tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk:
    - 1. Terminal Kargo; dan
    - 2. UPPKB Cekik.

- KEEMPATBELAS** : Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *buffer zone* pada Penyeberangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni untuk arus mudik dan arus balik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dan huruf e paling sedikit meliputi:
- a. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan (opsional) dilakukan di Rest Area KM 43 dan KM 68 pada ruas jalan Tol Tangerang – Merak serta lahan PT. Munic Line pada ruas jalan cikuasa atas;
  - b. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dilakukan di Rest Area KM 163 A, KM 87 A, KM 49 A dan KM 20 A pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar;
  - c. Untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
    1. pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak);
    2. pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian);
    3. pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung);
    4. pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).
- KELIMABELAS** : Pengaturan penyeberangan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS sampai dengan Diktum KEEMPATBELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat didasarkan pada kondisi Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar
- KEENAMBELAS** : Dalam hal terjadi perubahan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KETUJUHBELAS** : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, mulai tanggal 20 Desember 2023 pukul 00.00 waktu

setempat sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 pukul 24.00 waktu setempat.

**KEDELAPANBELAS** : Penutupan sementara pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai tanggal tanggal 21 Desember 2023 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 pukul 24.00 waktu setempat.

**KESEMBILANBELAS** : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dapat diperoleh melalui *call center* NTMC KORLANTAS POLRI: 1500669, *call center* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 151, *call center* KEMENTERIAN PUPR: 158, layanan pengaduan terkait jalan tol melalui *call center* JASA MARGA: 14080 dan *Call Center* PT ASDP: 191.

**KEDUAPULUH** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan koordinasi dengan petugas dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas.

**KEDUAPULUH SATU** : Direktur Lalu Lintas Jalan serta Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Penegakan Hukum – Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I serta Direktur Jalan Bebas Hambatan – Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

**KEDUAPULUH DUA** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Desember 2023

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**



**Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.**

**PLT. KEPALA KORPS  
LALU LINTAS  
KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR PENEGAKKAN  
HUKUM,**



**BRIGJEN POL Dr. AAN  
SUHANAN, Drs., M.Si.**

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA MARGA,**



**Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.**